

ABSTRAK

Masalah narkoba di Indonesia seakan menjadi masalah yang tidak pernah ada habisnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merajalela di daerah pedesaan, bahkan sudah merambah ke desa-desa terpencil. Ganja merupakan salah satu jenis narkoba yang banyak beredar di Desa Lubuk Segonang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Ganja banyak merasuki anak-anak dan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan Program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai salah satu program prioritas nasional tahun 2017. Hukum pidana Islam tidak membedakan kasta. Perbuatan jahat orang kaya sama dengan perbuatan jahat orang miskin. Perbuatan jahat terhadap penguasa sama dengan perbuatan jahat terhadap rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; *pertama*, bagaimana program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba jenis ganja di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. *Kedua*; bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba jenis ganja menurut hukum pidana Islam.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata, skema, dan gambar, sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan seperti buku, dokumen, atau karya tulis ilmiah yang tidak ada kaitannya langsung dengan objek penelitian.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni *pertama*; upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran gelap ganja di Desa Lubuk Segonang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, meliputi edukasi, pencegahan melalui sosialisasi, dan informasi tentang kasus terkini serta pemahaman yang benar sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. *Kedua*; hukum Islam menyatakan bahwa tindakan pencegahan tersebut merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Peredaran Narkoba, Program BNN